

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, zakat berasal dari istilah Arab yang berarti “penyucian” dan “pertumbuhan” (*tazkiyah*) atas harta dan jiwa pemiliknya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, seperti berakal, *baligh*, merdeka, serta telah mencapai nisab (batas minimal kekayaan) selama haul (masa pemilikan selama satu tahun) (Zainol dkk., 2021, hlm. 431). Besaran zakat umumnya 2,5 % dari total simpanan dan harta yang telah melewati nisab, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis shahih (Mubarak & Hasanudin, 2023, hlm. 369).

Secara sosial dan ekonomi, zakat memiliki peran dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penyalurannya diarahkan kepada delapan golongan mustahik yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil yang secara langsung membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan solidaritas umat Islam (Zaky dkk., 2023).

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kohesi sosial, serta memastikan kesempatan yang lebih setara dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum (Siti dkk., 2024).

Zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial-ekonomi yang diprogram untuk "membersihkan" diri dan harta sambil menumbuhkan rasa kepedulian, solidaritas, dan keadilan dalam masyarakat (Firmansyah, 2013).

Sebagai kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Banjarmasin memiliki potensi besar dalam penghimpunan zakat. Bisa dilihat dari data jumlah penduduk beragama Kota Banjarmasin tahun 2024 sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Berdasarkan Agama**

Agama	Jumlah(Jiwa)	Persentase
Islam	652.780	96,25%
Kristen	13.575	2,00%
Katolik	7.289	1,07%
Budha	268	0,04%
Hindu	4.305	0,63%
Konghucu	24	0,00%
Lainnya	2	0,00%
	678.243	100,00%

Sumber: satudata.banjarmasinkota.go.id

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk Kota Banjarmasin mencapai 678.243 jiwa, di mana 652.780 jiwa (96,25%) beragama Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Banjarmasin berpotensi menjadi muzakki, sehingga peran BAZNAS Banjarmasin dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat sangat strategis. Di sisi lain, karena jumlah penduduk bergama Islam tinggi ini, maka mustahik (penerima zakat) juga tinggi, sehingga tantangan dalam pendataan, transparansi, dan penyaluran dana menjadi semakin kompleks.

BAZNAS, sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2001 dan diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011, memiliki mandat untuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara profesional, transparan, dan akuntabel (Lulut, 2023).

Di tingkat kota, BAZNAS Banjarmasin menjalankan tugas mulai dari perencanaan penghimpunan, pendataan mustahik, penyaluran dana, hingga pelaporan serta pengawasan internal dan eksternal. Proses ini didukung oleh *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mencakup pencatatan dana (bank, digital, manual), survei mustahik di lapangan, dokumentasi penyaluran, serta evaluasi program pemberdayaan seperti beasiswa, bantuan modal usaha, dan renovasi rumah tidak layak huni.

Sejak 2019, BAZNAS Kota Banjarmasin rutin memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahunannya dari Kantor Akuntan Publik termasuk tahun 2023 yang menunjukkan tingkat pengelolaan dana ZISWAF yang transparan, sesuai syariat, dan sesuai prinsip amanah serta professional

Pencapaian ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan memberi dasar bagi perluasan program penyaluran yang tepat sasaran, seperti santunan tunai untuk marbot, bantuan modal usaha mikro, bedah rumah, beasiswa, sembako untuk lansia, serta dukungan nutrisi ibu hamil untuk penanganan stunting (MEDCENBJM, 2025).

Sistem pendistribusian zakat yang bisa dicontoh ada pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (634–644 M), distribusi zakat dijadikan sebagai instrumen negara yang terstruktur dan strategis untuk memastikan keadilan sosial dan pemberdayaan mustahik. Beliau mendirikan Baitul Mal (kas negara) sebagai lembaga pusat untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat secara adil, mengatur arus keuangan dari zakat, kharaj, fai, hingga jizyah (Muallif, 2022)

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menerapkan sistem distribusi zakat yang tidak hanya efisien, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial dan kondisi ekonomi umat Islam (Sari, 2017, hlm. 174). Beliau mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pusat pengelolaan keuangan negara, termasuk zakat, dan membentuk struktur amil lokal serta pendataan mustahik secara berkala untuk memastikan penyaluran tepat sasaran (Rosyidah & Khusnudin, 2024, hlm. 2646). Lebih lanjut, Umar juga mengizinkan penyesuaian nisab sesuai jenis harta dan kondisi zaman sebuah langkah cerdas yang mencerminkan fleksibilitas fiskal dalam syariat.

Pada masa Umar bin Khattab, sistem distribusi zakat dilaksanakan dengan pendataan mustahik yang sangat rinci dan sistematis. Beliau menunjuk amil-amil lokal (seperti Mu'ādh bin Jabal di Yaman) untuk melakukan survei sosial ekonomi berkala, mengunjungi langsung desa dan wilayah, mengidentifikasi siapa yang berhak (fakir, miskin, yatim, dsb.), serta mencatat kondisi mereka secara detail. Survei ini menjadi dasar penentuan daftar mustahik yang akurat, sehingga distribusi tidak salah sasaran. Apabila hasil pendataan menunjukkan tidak ada lagi mustahik yang memenuhi syarat di wilayah tersebut, amil kemudian mengirimkan kelebihan dana zakat ke Baitul Mal pusat di Madinah, dan dana ini akan dialokasikan kembali berdasarkan kebutuhan daerah lain (Aisyah & Ismail, 2019, hlm. 77).

Lebih jauh, Umar sendiri terkadang turun langsung untuk memverifikasi data mustahik. Dikisahkan bahwa beliau mengelilingi rumah-rumah rakyat pada malam hari untuk memastikan bahwa penerima zakat benar-benar layak. Institusi Baitul Mal juga memainkan peran penting dalam pengumpulan dan pengolahan data

mustahik, di mana informasi dari amil daerah dicatat secara sentral untuk dikelola dalam anggaran tahunan dan dicatat secara tertib dalam Baitul Mal pusat.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, distribusi zakat tidak hanya dikedepankan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga ditujukan untuk memberdayakan mustahik secara produktif. Umar sering memberikan zakat dalam bentuk modal usaha seperti uang tunai, ternak unta, kambing, atau alat kerja agar mustahik tidak lagi bergantung pada bantuan rutin dalam pendapatnya:

“Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka... berikan zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang mendapat 100 ekor unta” (Utomo, 2009)

Pemberian ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mustahik seorang tukang kayu diberi alat kerja, pedagang diberi modal dagang, dan peternak diberikan ternak sebagai modal usaha jangka Panjang. Sistem ini menunjukkan bahwa distribusi zakat di masa Umar diarahkan untuk menghasilkan kemandirian ekonomi, dengan harapan mustahik kelak menjadi muzakki. Pilihan model ini selaras dengan prinsip syariah dan maqāsid zakat, yakni membebaskan mustahik dari kemiskinan melalui bantuan produktif yang berkelanjutan.

Umar bin Khattab sangat menekankan bahwa zakat yang dikumpulkan dari suatu daerah sebaiknya diprioritaskan untuk mustahik setempat sebelum disalurkan ke luar daerah. Beliau berpedoman pada prinsip bahwa amil lokal memahami kebutuhan masyarakat mereka dan sebaiknya dana zakat digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan mustahik di daerah pemungutan. Ketika zakat dari Irak dikirim ke Syam, Umar menolak dan mengembalikannya karena mustahik di Irak belum terpenuhi haknya menunjukkan prinsip subsidi lokal (Arfah, 2021, hlm. 28).

Prinsip ini berdasarkan pada hadis Nabi yang ditujukan kepada Mu'ādh bin Jabal: “ambil zakat dari orang kaya mereka, dan kembalikan kepada fakir miskin mereka” (Zamakhsyari dkk., 2006). Baru setelah mustahik lokal terpenuhi, dana zakat boleh dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan kotamadya lain terutama dari golongan asnaf lain yang juga berhak, tapi tetap diprioritaskan setelah kebutuhan lokal diatasi.

Yang sangat menonjol dari ijtihad Umar adalah keputusan untuk menunda pemberian zakat kepada mu'allaf orang yang baru memeluk Islam. Beliau menyatakan bahwa awalnya, zakat bagi muallaf memang penting untuk “menjinakkan hati” mereka ketika Islam masih lemah, namun ketika Islam telah berkembang dan stabil, subsidi tersebut tidak lagi (Sahidin, 2023). Dalam praktiknya, Umar merobek surat pemberian tanah yang sebelumnya diberikan mu'allaf oleh Abu Bakar dan Abu Bakar pun menyetujuinya, karena memahami bahwa konteks saat itu telah berubah (Sahidin, 2023). Keputusan ini didasarkan pada prinsip maqāṣid syariah memastikan distribusi zakat mengutamakan kemaslahatan umum dan efektivitas sosial, tanpa menentang nash syar'i.

Dengan demikian, ijtihad Umar membuktikan bahwa distribusi zakat tidak boleh stagnan dalam teks, tetapi harus responsif terhadap konteks, sehingga zakat tetap menjadi instrumen sosial-ekonomi yang adaptif, adil, dan berkelanjutan bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk memakmurkan umat sesuai situasi zaman.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah

berbentuk skripsi dengan judul “Implementasi Teori Distribusi Zakat Umar bin Khattab Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Banjarmasin”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab?
2. Bagaimana implementasi teori distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terhadap pendistribusian zakat di Baznas Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui teori distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab
2. Untuk mengetahui implementasi teori distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terhadap pendistribusian zakat di Baznas Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan distribusi zakat.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi peneliti

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai konsep distribusi zakat, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi syariah dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

###### b. Bagi akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam melihat pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tentang konsep distribusi zakat serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

###### c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam distribusi zakat. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekuarangan pada masa yang akan datang dalam hal pendistribusian dana zakat.

## **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini terfokus pada suatu latar permasalahan dan judul yang diangkat maka dideskripsikan batasan istilah berikut:

### **1. Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dalam penelitian ini implementasi yang dimaksud adalah konteks distribusi zakat, implementasi dapat diukur melalui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **2. Distribusi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Distribusi berarti Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Distribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah distribusi kekayaan melalui zakat.

### **3. Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Zakat berarti Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (seperti fakir, miskin, dan sebagainya), menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat berupa bahan konsumtif maupun produktif.

## F. Penelitian Terdahulu

Selain adanya latar belakang masalah yang memerlukan penelitian, aspek penting lainnya adalah referensi pada penelitian sebelumnya sebagai pedoman baik dari segi teoritis maupun operasional dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syam Fitri Nur Cahyani (2023) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul “Implementasi Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Studi Kasus Lembaga BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan sudah baik dimana indikator terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) berkaitan pada program program yang ada pada Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lembaga Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat juga berperan besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan dikarenakan program program yang ada pada Baznas dapat mengatasi permasalahan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama dalam hal pemberantasan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Pendistribusian zakat Baznas Kabupaten Tulang Bawang Barat yakni dengan irisan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu sama sama meneiti tentang pengimplementasian teori distribusi zakat. Sedangkan, dari segi objek penelitian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diselidiki penulis. Penelitian ini menggunakan distribusi zakat untuk dapat mempengaruhi Pembangunan ekonomi masyarakat. Sedangkan penulis menggunakan teori distribusi zakat Umar bin Khattab untuk membantu efesiensi penyebaran zakat ke masyarakat.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Hidayatul Firdaus (2013) dari Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At Tahdzib Jombang yang berjudul “Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah” (Firdaus, 2013). Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa berpegang teguh dengan syariat Islam sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin untuk mewujudkan negara yang damai dan Makmur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu sama sama meneiti tentang pemikiran Umar bin Khattab. Sedangkan, dari segi objek penelitian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diselidiki penulis. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan ekonomi yang digunakan Umar Bin Khattab. Sedangkan penulis menggunakan salah satunya yang dapat diterapkan pada BAZNAS yaitu teori distribusi zakat Umar bin Khattab.

3. Tesis yang ditulis oleh Zikri Rahmani (2021) dari UIN Raden Fatah Palembang Program Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana yang berjudul “Konsep Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Terhadap Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Sumsel” (Rahmani, 2019). Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pola distribusi dana zakat yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Baznas Sumsel. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab berijtihad bahwa dana zakat kepada Muallaf ditunda sementara untuk tidak lagi diberikan kepada muallaf. Umar beralasan hal ini dilakukan bukan untuk menghapus dan menyalahi perintah Allah swt. yang ada dalam al-Quran akan tetapi, Umar menganggap bahwa tidak ada lagi orang yang harus dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam dengan melihat kondisi Islam yang sudah besar. Namun, jika pada masa yang akan mendatang dirasa perlu membujuk orang-orang untuk memeluk Islam maka dana zakat harus diberikan kembali. Berbeda dengan apa yang dilakukan Umar bin Khattab, Baznas Sumsel tidak menunda pemberian dana zakat pada golongan muallaf. Baznas Sumsel memberikan dana zakat kepada golongan muallaf dikarenakan orang yang baru masuk Islam, perlu dimantapkan hatinya agar Islamnya semakin kuat, juga perlu diberikan bimbingan mengingat mereka yang memeluk Islam pada masa sekarang tidak sedikit yang diputuskan hubungan keluarga oleh keluarga mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis yaitu sama sama meneliti tentang distribusi zakat pada masa Umar bin Khattab. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian saya berlokasi pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam kepenulisan skripsi ini untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dalam penulisan, maka penulis membuat sistematika kepenulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Distribusi Dan Zakat. Pada bab ini penulis memaparkan kajian teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini memaparkan tentang Profil BAZNAS Kota Banjarmasin dan juga hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa pendistribusian zakat kepada para mustahiq zakat yang dilakukan oleh BAZNAS

Kota Banjarmasin guna meningkatkan ekonomi para mustahiq zakat di Kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengumpulkan kesimpulan, dan saran atas dasar hasil temuan dari penelitian yang dilakukan.